

Peran Media Sosial Terhadap Partisipan Pemula

Aline Saberila Candita¹, Lusi Permatasari², Yulia Wahyu Cahyani³

¹²³ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: alinesaberilac@student.uns.ac.id, lusipermata25@student.uns.ac.id, yuliawahyu@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan ini bertujuan memaparkan terkait peran serta dampak media sosial terhadap pemilih pemula. Pemilih pemula adalah sebagian dari generasi Z, dimana saat ini pemilih pemula mendominasi penggunaan media sosial. Hasil dari penulisan ini menerangkan bahwa media sosial sangat berpengaruh bagi pemilih pemula karena menyajikan sumber informasi yang cepat dan mudah dijangkau. Pemilih pemula sangat berperan penting dalam pemungutan suara, pemilih pemula dituntut memiliki sikap kritis serta aktif dalam mencari informasi mengenai pemilu dan para kandidat pemilu.

Kata kunci: Media Sosial, Pemilu, Pemilih Pemula

1. Pendahuluan

Saat ini internet dan media sosial menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Laporan data dari *We Are Social*, menyatakan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia pada bulan Januari 2023 sebesar 167 juta orang. Jika dipersentase, jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari seluruh populasi penduduk yang ada di Indonesia. Dimana dalam penggunaannya didominasi oleh kalangan generasi Z. Menurut Kemenkeu, generasi Z adalah orang yang lahir pada 1997-2012, dimana tahun ini menginjak usia 11-26 tahun.

Media sosial memberikan kemudahan kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengakses informasi yang cepat dengan sifat yang ringan, sehingga media sosial dapat menggeser media massa seperti koran, majalah, televisi, dan lainnya. Dalam penggunaannya, media sosial yang sering dipilih masyarakat di Indonesia, diantaranya *WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter*. Tujuan awal dari adanya media sosial adalah untuk dapat terhubung dengan orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, peranan media sosial lebih dari itu. Media sosial dengan basis internet dapat digunakan sebagai wadah untuk mencari informasi terbaru, promosi, mencari pengetahuan, bahkan kampanye pemilu (pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden).

Kemudahan yang diberikan oleh media sosial untuk memperoleh informasi yang cepat dan ringan menarik partai politik, lembaga KPU, dan sejenisnya dalam lingkup organ pemilihan umum untuk menarik perhatian masyarakat, terutama generasi Z sebagai orang yang menjadi pemilih pemula, yakni ketika usia 17 tahun. Sebagai pemilih pemula, generasi Z tentunya masih awam dengan prosedur pemilu. Kendati demikian, media sosial yang berisi konten-konten dapat menjadi alat atau instrumen yang penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku pemilih pemula dalam partisipasi mengikuti pemilihan umum. Media sosial

dapat dimanfaatkan pemilih pemula sebagai wadah untuk mencari pengetahuan dasar mengenai pemilu dari konten-konten yang disediakan. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan kepentingan politik berupa kampanye. Strategi kampanye politik merupakan taktik atau cara partai politik, politisi untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan dalam bentuk pesan-pesan dengan menggunakan media sosial yang berupaya mempengaruhi khalayak luas (Alam, 2021). Peran tersebut tersebut dapat dibuktikan dengan tidak bisa lepasnya generasi Z sebagai pemilih pemula terhadap konten-konten yang tersedia di media sosial. Namun, penggunaan media sosial dalam praktiknya masih ada penyelewengan yang membawa dampak negatif bagi pemilih pemula. Hal tersebut terjadi karena penyalahgunaan media sosial oleh pihak terkait yang tidak sesuai dengan tujuan kampanye dan penyuluhan pemilu sehingga dapat mempengaruhi pemilih pemula dalam berpikir dan bersikap terhadap pemilu.

2. Media Sosial

I. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan media digital yang memberikan fasilitas berkomunikasi secara online. Melalui media sosial seseorang dapat mengakses berbagai macam informasi hingga konten video, hampir semua aktivitas sosial diunggah ke dalam media sosial. Di era sekarang, media sosial sangat mendukung khazanah ilmu generasi Z apabila digunakan dengan tepat.

II. Macam-Macam Media Sosial

a *WhatsApp*

WhatsApp merupakan aplikasi yang digunakan untuk bertukar informasi melalui pesan. *WhatsApp* memfasilitasi penggunaannya dalam berkomunikasi secara online baik melalui fitur pesan, telepon, *voice note*, bahkan *video call*.

b *Instagram*

Instagram merupakan salah satu media sosial yang digunakan untuk membagikan konten berupa foto atau gambar. *Instagram* juga menyediakan fitur pesan, telepon, *voice note*, dan *video call* melalui *direct message* (DM).

c *Facebook*

Facebook adalah media sosial yang memfasilitasi penggunaannya dengan fitur yang sama yang telah disediakan oleh *Instagram*. *Facebook* memudahkan penggunaannya terutama dalam berkomunikasi melalui media grup, informasi dapat dengan cepat tersebar.

d *TikTok*

TikTok merupakan media sosial yang berkecimpung dalam bidang konten video yang menyuarakan berbagai macam isu serta trend masa kini. Secara tidak langsung, *TikTok* mendorong penggunaannya untuk membagikan aktivitas sosial mereka bahkan terkadang hingga kehidupan pribadinya.

e *Telegram*

Telegram merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan, dimana aplikasi ini berbasis cloud. *Telegram* menyediakan daya tampung anggota group yang banyak, sehingga sering kali dipilih masyarakat sebagai salah satu media konsolidasi. Seperti aplikasi yang lainnya *telegram* juga menyediakan fitur telepon, *voice note*, pesan, dan *video call*.

f *Twitter*

Twitter adalah salah satu media sosial yang bergerak dalam komunikasi untuk menulis dan mempublikasikan pendapat maupun aktivitas penggunaannya. *Twitter* merupakan

ladang bertukar paling besar untuk bertukar pendapat melalui kolom komentar. Selain itu, *Twitter* merupakan media sosial paling update dibanding aplikasi media sosial lainnya. *Twitter* menyediakan banyak fitur diantaranya tweet, hastag, follow, retweet, dll, sebagian besar sama seperti *Facebook* dan *Instagram*.

3. Pemilihan Umum

I. Pengertian Pemilihan Umum

Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Ciri negara demokrasi adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan negara guna memilih kader-kader politik yang nantinya akan menduduki kursi pemerintahan sebagai wakil rakyat. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat hak pilih wajib ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara ini.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Syarat-Syarat Pemilihan Umum

Syarat untuk bisa mengikuti pemilihan umum adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

- a Berkewarganegaraan Indonesia yang sah
- b Sudah berusia 17 tahun
- c Bertempat tinggal sesuai dengan wilayah Pemilu
- d Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- e Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
- f Bukan bagian dari prajurit Tentara Negara Indonesia atau Polisi.

III. Tujuan Pemilu

Tujuan dari pemilihan umum yaitu menyelenggarakan voting yang adil, bersih, transparan, dan tertib. Semua ini juga termasuk ke dalam implementasi kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi warga negara dengan tujuan utama membuat sistem pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat, menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, dan tentunya mendorong warga negara dalam berpartisipasi dalam politik. Yang paling utama ialah memilih pemimpin yang dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi negara Indonesia. Pemilu memiliki lima tujuan khusus, diantaranya:

- a Pemilu sebagai implementasi demokrasi Indonesia. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi Indonesia, yang mana kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan adanya pemilu, rakyat mempunyai kuasa penuh atas pilihan dan suara yang akan diperoleh secara langsung dalam memilih pemimpinnya.
- b Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Dalam pemilu, rakyat dapat memilih perwakilan daerahnya untuk mewakili aspirasi rakyat. Semakin tinggi kualitas dan ketertiban pemilu, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam pemilu.
- c Sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu dilaksanakan untuk

- memberikan kesempatan bagi rakyat dalam memilih kembali para kandidat yang akan maju. Para kandidat diberikan kesempatan 2 kali masa jabatan sesuai konstitusi. Rakyat dapat memilih pemimpin baru ataupun memilih kembali pemilih yang dulu.
- d. Sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Di mana masyarakat menerima dan juga melakukan pengakuan atas kewenangan yang telah diberikan kepada pemimpin pemerintahan tersebut. Dalam rangka pemberian amanat kepada delegasi rakyat ini untuk menjalankan roda pemerintahan.
 - e. Sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu masyarakat akan turut serta secara aktif dalam bidang politik. Rakyat akan menetapkan pilihannya kepada para kandidat yang mereka rasa dapat menampung semua aspirasi serta mewujudkan tujuan nasional sesuai yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945.

IV. Asas Pemilu

Pemilu berlaku pada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat, pemilu dilaksanakan tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan lain lain. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas yang termuat dalam pasal yang telah disebutkan, yakni:

- a. Langsung
Masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memilih para kandidat secara langsung di pemilihan umum sesuai dengan keinginan yang telah dipertimbangkan.
- b. Umum
Pelaksanaan pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi atau pengecualian suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, dan status sosial.
- c. Bebas
Dalam pemilu semua warga negara yang telah memiliki hak untuk memilih siapa wakil rakyat yang nantinya akan duduk dalam kursi pemerintahan adalah murni keputusan dari pemilih, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
- d. Jujur
Semua pihak dari rakyat, badan pelaksana, bahkan badan pengawas, dan semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pemilihan umum harus dilakukan dengan jujur sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Adil
Dalam pelaksanaannya semua partisipan pemilu akan mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa adanya diskriminasi ras, golongan, maupun agama. Keadilan dalam pemilu perlu ditegakkan sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi.
- f. Rahasia
Dalam menentukan pilihannya, pilihan dijamin kerahasiaannya oleh KPU. Pemilih memberikan suara pada kotak suara yang disediakan oleh tim KPU dan tentunya memiliki pengaman yang tidak dapat dibobol atau dilirik, sehingga tidak dapat diketahui orang lain.

V. Pemilih Pemula

Generasi Z adalah orang-orang atau generasi yang lahir sekitar tahun 1997-2012, dimana saat ini orang-orang tersebut menginjak umur 11-26 tahun. Khusus untuk orang yang

lahir pada tahun 2003-2005 termasuk sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula yang dimaksud adalah orang yang telah menginjak usia 17 tahun dan memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilu.

VI. Peran Media Sosial Terhadap Partisipan Pemilih Pemula dalam Pemilu

a. Penggunaan Media Sosial Sebagai Wadah Edukasi dan Kampanye Kepada Pemilih Pemula

Era modern ini telah mengevolusi masyarakat yang awalnya mengandalkan media massa cetak berupa koran, majalah dan media elektronik berupa televisi, radio menjadi media sosial. Menurut data statistik Databoks.co.id yang dilakukan pada tahun 2020, pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang berumur 25-34 tahun, dengan rincian pengguna laki-laki 20,6% dan perempuan 14,8%. Di posisi kedua terdapat masyarakat yang merupakan generasi Z, yakni masyarakat yang berumur 18-24 tahun dengan rincian pengguna laki-laki 16,1% dan perempuan 14,2%. Generasi Z bisa disebut sebagai pemilih pemula, dimana mempunyai kewajiban untuk memberikan hak suaranya terhadap salah satu calon kandidat dalam kertas pemilihan suara.

Perkembangan dan evolusi media sosial tentunya berpengaruh terhadap praktik politik di Indonesia. Era sebelum reformasi sampai 2010 merupakan tahun kejayaan bagi teknologi radio, televisi, dan koran dalam melakukan praktik politik, yakni penyebaran edukasi dan kampanye kepada pemilih pemula. Namun, tahun setelah itu sampai sekarang internet sangat gencar dalam perkembangannya. Keberadaan internet memperbaiki kekurangan dan menambah fitur yang belum ada di media massa dan elektronik. Media sosial dan website merupakan bagian dari internet. Media sosial memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjalin hubungan dan komunikasi secara intens. Sisi interaktif dari media sosial inilah yang menjadikan media sosial kompatibel dengan demokrasi. Kelebihan media sosial yang lain adalah memiliki jangkauan yang luas. Media sosial dapat menjangkau audiens dari berbagai daerah maupun negara, sehingga pesan yang disampaikan dari media sosial dapat tersampaikan secara cepat dan efisien. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk penyebaran edukasi dan kampanye di media sosial lebih ekonomis daripada melakukannya di media elektronik seperti televisi.

Media sosial memberikan kesempatan kepada pemerintah, lembaga pemilihan (KPU), lembaga pengawas (Bawaslu), kelompok masyarakat sipil, dan lainnya untuk menyebarkan informasi terkait pemilu. Badan-badan tersebut dapat memberikan informasi secara luas mengenai tujuan pemilu, alur pemilu, syarat-syarat, tata cara pemilihan, kandidat yang bersaing, tanggal dan tempat pemungutan suara, dan lainnya. Hal-hal tersebut dapat membantu pemilih pemula untuk mendapatkan informasi mengenai proses pemilu secara cepat dan mudah. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi tempat untuk memberikan edukasi pemilih, terutama kepada pemilih pemula. Dengan beberapa fitur yang disediakan oleh media sosial, badan-badan tersebut dapat mengupload beberapa video pendek, infografis, meme, dan konten interaktif lainnya yang dapat menjelaskan proses pemilu, hak dan tanggung jawab pemilih, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Media sosial juga memungkinkan pemilih pemula untuk ikut serta dalam diskusi publik mengenai isu-isu politik, seperti pemilu. Pemilu pemula dapat aktif mengajukan dan menjawab pertanyaan yang ada, membaca atau mendengarkan beberapa pandangan yang berbeda mengenai proses berjalannya pemilu. Ketika proses pemilu mencapai puncaknya, yakni saat penghitungan kertas suara, pemilih pemula juga dapat melakukan pemantauan proses pemilu di beberapa tempat yang tidak dapat dijangkau oleh pemilih pemula. Dengan

hal-hal tersebut, pemilih pemula dapat meningkatkan kepehaman yang lebih baik mengenai proses pemilu dan merasa ikut terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia.

Selain dimanfaatkan untuk mengedukasi kepada pemilih pemula, media sosial juga dapat digunakan oleh kandidat dan partai politik untuk mengadakan kampanye. Menurut pasal 5 PKPU 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Menilik pada tahun 2019, pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin menggunakan media sosial sebagai wadah untuk berkampanye. Dengan media sosial, kandidat dan partai politik dapat berkomunikasi dan berhubungan secara virtual dengan pemilih pemula dengan cara mengunggah video visi misi, meme, pesan politik, hastag khusus yang dapat membangun dukungan kepada kandidat dan partai politik tersebut.

VII. Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilu

a. Dampak Positif

- 1) Akses mudah dalam pemilihan
Media sosial memberikan adanya kemudahan kepada pemilih pemula untuk mencari tahu informasi-informasi terkait pemilihan umum, seperti tata cara, syarat, kandidat yang bersaing, tempat dan tanggal pelaksanaan.
- 2) Jaringan sosial
Jaringan sosial disebut juga diskusi publik. Media sosial dapat menjadi tempat bagi pemilih pemula untuk berbagi pandangan dan dengan orang lain. Pemilih pemula dapat memberikan pertanyaan maupun jawaban terhadap isu yang sedang dibicarakan. Dengan itu, pemilih pemula memiliki wawasan yang lebih luas.
- 3) Kampanye pendidikan pemilih
Pemilih pemula mendapatkan edukasi dari lembaga, badan pemerintahan, dan lainnya mengenai hak dan tanggung jawab pemilih serta cara memilih dengan benar. Selain itu, ada juga asas-asas yang harus dipenuhi dalam proses berjalannya pemilu.
- 4) Adanya interaksi dengan kandidat
Pemilih pemula dapat melakukan interaksi dengan kandidat maupun partai politik asal kandidat. Pemilih pemula dapat menanyakan visi misi, menyatakan kerisauan yang dialami kemudian dapat dijawab secara langsung oleh kandidat maupun partai politik terkait.
- 5) Meningkatkan partisipasi pemilih pemula
Dengan berbagai kemudahan, kecepatan, fitur yang dimiliki oleh media sosial yang dapat menarik minat pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemberian suara sata pemilihan umum.
- 6) Menurunkan angka terjadinya golput terhadap pemilih pemula
Dengan adanya media sosial, para pemilih pemula bisa mengakses berbagai informasi tentang kandidat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya golput yang terjadi karena ketidaktahuan pemilih pemula terhadap para kandidat.

b. Dampak Negatif

- 1) Rentan terhadap informasi palsu atau hoaks
Tentunya pemilih pemula tidak dapat menghindari adanya informasi palsu atau hoaks yang ada di media sosial. Informasi palsu tersebut dapat mempengaruhi pola pikir,

bahkan sikap dari pemilih pemula untuk mengambil suatu tindakan. Sehingga adanya informasi palsu sangat membingungkan dan merugikan pemilih pemula dalam proses pemilu.

2) Kampanye negatif

Media sosial yang digunakan sebagai wadah kampanye bagi kandidat maupun partai politik berkemungkinan mengadakan penyelewengan tujuan dari kampanye itu sendiri. Awalnya kampanye diadakan untuk memaparkan visi misi dan mencari dukungan masyarakat kepada salah satu kandidat maupun partai politik. Namun, adanya persaingan yang ketat dapat menimbulkan adanya kampanye yang berlebihan, yakni hanya memprioritaskan pencarian pendukung tanpa melakukan aspek-aspek lain yang penting dalam kampanye pemilu. Hal tersebut dapat mengurangi antusiasme pemilih pemula untuk terlibat dalam proses pemilu.

3) Filter bubble

Filter bubble atau gelembung filter merupakan algoritma dalam media sosial, dimana media sosial hanya menayangkan pandangan yang sejalan dengan hal yang disukai oleh pengguna, khususnya pemilih pemula. Dengan adanya filter bubble memungkinkan pemilih pemula tidak terbuka terhadap wawasan baru atau yang lainnya mengenai pemilihan umum.

4) Munculnya kecanduan dan gangguan

Pemilih pemula yang hanya terpaku oleh media sosial selama berjam-jam dapat mengalami kecanduan yang merugikan kesehatan. Selain itu, tak dipungkiri adanya ruang diskusi publik dengan banyaknya opini yang ada dan berbeda dapat membuat perselisihan dan perdebatan. Dari masalah tersebut, dikhawatirkan akan timbulnya perpecahan yang berbahaya bagi politik dan kesatuan bangsa Indonesia.

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi internet dan komunikasi berpengaruh besar terhadap praktik politik di Indonesia. Media sosial dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap pemilih pemula pada partisipasi pertamanya di dalam pemilu. Media sosial memberikan dampak positif dan negatif dalam proses pemilu. Maka dari itu, pemilih pemula dituntut untuk aktif dan kritis dalam menghadapi segala informasi yang tersebar di media sosial. Selain itu, diperlukan adanya etika yang baik dalam penggunaannya. Dengan begitu, media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadi wadah yang baik dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.

Referensi

Ahmad, T. Y. (2018). Media Baru dalam Komunikasi Politik.

Alam, S. (2021). Penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. *Avant Garde*, 9(1), 68-78. Adinugroho, B., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., & Ernungtyas, N. F. (2019). Media Sosial Dan Internet Dalam Ketelibatan Informasi Politik Dan Pemilihan Umum. *Representamen*, 5 (02).

Alam, S. (2019, November). STRATEGY OF POLITICAL PARTY CAMPAIGN ON SOCIAL MEDIA (Case Study of Partai Solidaritas Indonesia in Criticizing the Indonesian Parliament Through YouTube). In *ICCD* (Vol. 2, No. 1, pp. 494-499).

- Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik. IRCiSoD.
- KEMENKEU. (2021, September 28). Generasi “Milenial” Dan Generasi “Kolonial”. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *ARISTO*, 7(2), 228-248.
- Kusmiati, S. ANALISIS GAYA, KARAKTER DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM KOMUNIKASI POLITIK.
- Munzir, A. A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173-182.
- Putra, T. R., & Nurcholis, A. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Presiden 2019: Studi pada Mahasiswa FISIPOL UGM. *Jurnal PolGov*, 2(1), 193-222.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154-161.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.